



**SALINAN**  
RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 1046/PL.2.01-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2019**

#### **TENTANG**

##### **RAPAT PLENO TERBUKA**

**PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KPU KABUPATEN BOGOR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 184/PL.02.1-BA/32/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Jawa Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 33.341.915 Pemilih dengan Rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 16.760.473 Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 16.581.442 Pemilih;
- b. berdasarkan Berita Acara KPU Republik Indonesia Nomor :95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat berjumlah 33.276.905 dengan Pemilih Laki-laki berjumlah 16.727.451 dan Pemilih Perempuan berjumlah 16.549.454;
- c. berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor : 72/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bogor berjumlah 3.494.743 dengan Pemilih Laki-laki berjumlah 1.788.899 dan Pemilih Perempuan berjumlah 1.705.844;

- d. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”;
- e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat KPU Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;

**Memperhatikan**

- 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 650/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Penyampaian Berita Acara hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional dan;
- 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
- 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor : 86/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan

- : Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat KPU Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019

#### KESATU

- : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS DPTHP-3	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
40	435	15.000	1.777.405	1.695.217	3.472.622

(Formulir Model A.3.3-KPU terlampir)

#### KEDUA

- : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3-KPU;

#### KETIGA

- : Salinan formulir Model A.DPTHP3-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan Bawaslu Kabupaten dalam format *portable document format* (PDF) terkunci dan format *excel* (XLS);

#### KEEMPAT

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 11 April 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,**

nd.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

